




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2018



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEBAGAI-
MANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 14
TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, susunan

organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PEN-
YUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA SE-
BAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 9 TAHUN 2006

2

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2006 Nomor 09) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2018 NOMOR 03.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2018.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEBAGAI-
MANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 14
TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu

Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 127.